

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PERHIMPUNAN PERUSAHAAN DAN PENGUSAHA KOSMETIKA INDONESIA  
(PPA KOSMETIKA INDONESIA)**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1  
Klasifikasi Anggota**

- (1) Yang diterima sebagai anggota biasa PPA Kosmetika Indonesia adalah :
  - a. Industri Kosmetika termasuk UMKM & Rumah Tangga
  - b. Importir Kosmetika Jadi dan Bahan Baku
  - c. Eksportir Kosmetika Jadi dan Bahan Baku
  - d. Distributor, Grosir, Ritel dll.
  - e. Industri Bahan Baku Kosmetika
  - f. Pemasok Bahan Baku Kosmetika
  - g. Pemasok Alat-alat dan Mesin Kosmetika
  - h. Pemasok Kemasan Kosmetika
  - i. Perusahaan atau Jasa bidang Kosmetika (Salon, Spa Dll)
  - j. Asosiasi – asosiasi Bidang Kosmetika (Asosiasi Spa, Asosiasi Salon, Asosiasi Industri Kosmetika, Asosiasi UMKM Kosmetika dll)
  
- (2) Yang diterima sebagai anggota luar biasa adalah :
  - a. Ilmuwan
  - b. Seseorang yang memiliki keahlian/Profesionalisme di bidang Kosmetika (Ahli kimia, Pemasaran Dll)
  - c. Pengusaha lain dan atau yang dianggap telah berjasa dalam memajukan industri bidang kosmetika
  
- (3) Keanggotaan PPA Kosmetika Indonesia dinyatakan sah diterima sejak tanggal pengukuhan yang ditetapkan oleh pengurus DPD setempat dan terlebih dahulu memenuhi prosedur dan persyaratan penerimaan anggota
  
- (4) Setiap anggota akan diberikan Kartu Anggota oleh Pengurus Pusat PPA Kosmetika Indonesia
  
- (5) Penetapan anggota luar biasa berdasarkan pertimbangan yang matang dari Pengurus Pusat PPPKI

## **Pasal 2**

### **Tata Cara Penerimaan Anggota**

- (1) Permohonan untuk menjadi anggota dapat diajukan melalui Pengurus Daerah PPA Kosmetika Indonesia sesuai dengan domisili perusahaan/Asosiasi yang bersangkutan
- (2) Permohonan untuk menjadi anggota diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus Daerah PPA Kosmetika Indonesia
- (3) Setelah diterima menjadi anggota PPA Kosmetika Indonesia, Pengurus Daerah PPA Kosmetika Indonesia merekomendasikan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan menjadi anggota PPA Kosmetika Indonesia dan diterbitkan Kartu Keanggotaan PPA Kosmetika Indonesia
- (4) Formulir Permohonan PPA Kosmetika Indonesia menjadi anggota dan Kartu Anggota diterbitkan oleh PPA Kosmetika Indonesia Pusat
- (5) Bagi Anggota yang sudah diterima keanggotaannya dalam PPA Kosmetika Indonesia diwajibkan untuk :
  - a. Membayar uang pangkal
  - b. Membayar uang iuran bulanan
- (6) Penggolongan besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban Anggota**

- (1) Hak – hak anggota PPA Kosmetika Indonesia :
  - a. Menghadiri rapat – rapat yang diselenggarakan oleh DPD PPA Kosmetika Indonesia / Rapat Umum Daerah, Rakerda dan rapat – rapat lainnya)
  - b. Memperoleh pembinaan, bantuan dan pelayanan yang sama dalam organisasi
  - c. Apabila terjadi keputusan terhadap dirinya, anggota dapat mengajukan pembelaan diri atas kebenaran yang diyakininya dihadapan Rapat Umum Nasional (RUN)
- (2) Kewajiban anggota PPA Kosmetika Indonesia :
  - a. Membantu terlaksananya tujuan dan usaha – usaha organisasi
  - b. Mematuhi peraturan – peraturan dan keputusan – keputusan Organisasi yang disahkan dalam Rapat Anggota Daerah (RAD) maupun Rapat Umum Nasional (RUN)
  - c. Membayar iuran setiap bulan

## **Pasal 4**

### **Berakhirnya Keanggotaan**

- (1) Meninggal dunia  
Anggota Luar Biasa PPA Kosmetika Indonesia berakhir karena meninggal dunia

- (2) Likuidasi atau di bubarkan  
Anggota PPA Kosmetika Indonesia berakhir karena perusahaannya / badan usahanya / lembaganya sudah dibubarkan / dilikuidasi dan pengusahanya sudah berhenti menjalankan usaha-usahanya
- (3) Mengundurkan diri :
- a. Atas permintaan sendiri dengan kesadaran sendiri tanpa tekanan
  - b. Pengunduran diri disertai dengan surat pengunduran beserta alasan-alasannya
  - c. Surat pengunduran diri tersebut disampaikan melalui Pengurus Daerah (DPD) masing-masing
- (4) Pemberhentian menjadi anggota dikarenakan :
- a. Melanggar peraturan-peraturan dan disiplin Organisasi
  - b. Merusak atau mencemarkan nama baik organisasi
  - c. Pemberhentian tersebut dilakukan melalui usulan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) atau Rapat Umum Nasional (RUN)

**BAB II**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH**

**Pasal 5**  
**Dewan Pengurus Pusat**

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
- a. Ketua Umum
  - b. Sekretaris Jendral
  - c. Ketua Pelaksana Harian
  - d. Ketua-ketua Bidang :
    1. Ketua I Bidang Organisasi
    2. Ketua II Bidang Industri
    3. Ketua III Bidang Perdagangan
    4. Ketua IV Bidang Regulasi dan Hubungan Luar Negeri
  - e. Bendahara :
    1. Bendahara Umum
    2. Wakil Bendahara
  - f. Sekretaris Eksekutif
  - g. Humas
- (2) Ketua Umum dipilih dalam Rapat Umum Nasional (RUN) untuk masa bakti 5 (lima) tahun sekali dan harus berkewarganegaraan Indonesia
- (3) Jabatan Ketua Umum dalam pengurusan dibatasi untuk waktu 2 (dua) periode kepengurusan.
- (4) Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari dapat menunjuk Ketua Pelaksana Harian dan dibantu oleh beberapa Ketua Bidang untuk menjalankan roda organisasi.

**Pasal 6**  
**Dewan Pengurus Daerah (DPD)**

- (1) Dewan Pengurus Daerah terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Ketua-ketua Bidang :
    1. Ketua I Bidang Organisasi
    2. Ketua II Bidang Industri
    3. Ketua III Bidang Perdagangan
    4. Ketua IV Bidang Regulasi dan Hubungan Luar Negeri
  - d. Bendahara :
    1. Bendahara
    2. Wakil Bendahara
  - e. Sekretaris
  - f. Humas
- (5) Ketua Dewan Pimpinan Daerah dipilih dalam Rapat Umum Daerah (RUD) untuk masa bakti 5 (lima) tahun sekali dan harus berkewarganegaraan Indonesia
- (6) Jabatan Ketua Umum dalam pengurusan dibatasi untuk waktu 2 (dua) periode kepengurusan
- (7) Dalam struktur organisasi Pengurus DPD dapat menyusun personalia kepengurusan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan disetujui oleh DPD

**BAB III**  
**Tugas dan Wewenang Pengurus**  
**Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD)**

**Pasal 7**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Dewan Pimpinan Pusat (DPP)**

- (1) Dewan Pengurus Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas PPA Kosmetika Indonesia serta keputusan-keputusan RUN dan Rapat Kerja Nasional serta bertanggung jawab kepada RUN
- (2) Dewan Pimpinan Pusat bertugas mewakili kepentingan anggota diseluruh daerah perwakilan di forum nasional maupun internasional
- (3) Dewan Pimpinan Pusat bertugas memberikan pembinaan dan arahan organisasi kepada pengurus DPD di daerah-daerah untuk mencapai tujuan organisasi

**Pasal 8**  
**Tugas dan Wewenang**  
**Dewan Pimpinan Daerah (DPD)**

- (1) Dewan Pengurus Daerah adalah pimpinan tertinggi organisasi di daerah bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas PPA Kosmetika Indonesia serta keputusan-keputusan RUD dan Rapat Kerja Daerah serta bertanggung jawab kepada RUD
- (2) Dewan Pimpinan Daerah bertugas mewakili kepentingan anggota diseluruh daerahnya masing-masing
- (3) Dewan Pimpinan Daerah bertugas memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota didaerahnya untuk mencapai tujuan organisasi

**BAB IV**  
**RAPAT UMUM NASIONAL (RUN) DAN**  
**RAPAT UMUM DAERAH(RUD)**

**Pasal 9**  
**Rapat Umum Nasional (RUN)**

- (1) Rapat Umum Nasional diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat
- (2) Pengurus Pusat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Nasional (RUN)
- (3) Rapat Umum Nasional memiliki wewenang sebagai berikut :
  - a. Memilih Ketua Umum
  - b. Menetapkan dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan-perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - c. Menetapkan arah, tujuan dan usaha-usaha organisasi
- (4) Yang dapat menghadiri atau peserta Rapat Umum Nasional sebagai berikut :
  - a. Pengurus Pusat
  - b. Pengurus Daerah yang sudah mendapat mandat dari Dewan Pimpinan daerah (DPD)
  - c. Dewan Pelindung
  - d. Dewan Pembina
  - e. Anggota yang mewakili yang ditunjuk dan atau mendapat mandat dari perusahaan yang diwakili
  - f. Anggota perseorangan bagi anggota luar biasa
  - g. Peninjau
- (5) Peninjau di dalam Rapat Umum Nasional adalah Pemerintah, Perusahaan, Asosiasi dan atau Undangan lain yang diundang oleh Pengurus Pusat
- (6) Peserta Rapat Umum Nasional(RUN) memiliki hak-hak sebagai berikut :
  - a. Peserta RUN memiliki hak bicara dan hak mengeluarkan pendapat
  - b. Dewan Pelindung, Dewan Pembina dan Peninjau memiliki hak bicara dan hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan
- (7) Dewan Pelindung, Dewan Pembina dan Peninjau tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Nasional (RUN)
- (8) Keputusan dalam Rapat Umum Nasional (RUN) adalah keputusan tertinggi di tingkat Pusat

- (9) Rapat Umum Nasional (RUN) diadakan 5 (lima) tahun sekali
- (10) Kewajiban Peserta dan Peninjau dalam Rapat Umum Nasional (RUN) mentaati dan melaksanakan tata terbib serta ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan RUN sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), setelah mendapat persetujuan dalam RUN
- (11) Untuk penyelenggaraan/pelaksanaan RUN, Dewan Pimpinan Pusat membentuk Panitia Penyelenggara/Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat

**Pasal 10**  
**Rapat Umum Daerah (RUD)**

- (1) Rapat Umum Daerah (RUD) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Pengurus Daerah
- (2) Pengurus Daerah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Daerah (RUD)
- (3) Rapat Umum Daerah (RUD) memiliki wewenang sebagai berikut :
  - a. Memilih Ketua DPD
  - b. Mengusulkan perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan disampaikan pada Rapat Umum Nasional (RUN)
  - c. Membuat dan mengusulkan program-program kerja organisasi dan disampaikan kepada Pengurus Pusat
- (4) Yang dapat menghadiri atau peserta Rapat Umum Daerah (RUD) sebagai berikut :
  - a. Pengurus Daerah
  - b. Dewan Pelindung
  - c. Dewan Pembina
  - d. Anggota di tingkat daerah yang mewakili yang ditunjuk dan atau mendapat mandat dari perusahaan yang diwakili
  - e. Anggota perseorangan
  - f. Peninjau
- (5) Peninjau di dalam Rapat Umum Daerah adalah Pemerintah, Perusahaan, Asosiasi dan atau Undangan lain yang diundang oleh Pengurus Daerah
- (6) Peserta Rapat Umum Daerah memiliki hak-hak sebagai berikut :
  - a. Peserta RUD memiliki hak bicara dan hak mengeluarkan pendapat
  - b. Dewan Pelindung, Dewan Pembina dan Peninjau memiliki hak bicara dan hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan
- (7) Dewan Pelindung, Dewan Pembina dan Peninjau tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Daerah (RUD)
- (8) Pelaksanaan RUD perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum RUN dengan tujuan dapat menampung aspirasi dari seluruh anggota di daerah. Hasil RUD dibawa ke RUN.
- (9) Keputusan dalam RUD adalah keputusan tertinggi di tingkat Daerah
- (10) RUD diadakan 5 (lima ) tahun sekali

**BAB V**  
**RAPAT UMUM NASIONAL LUAR BIASA (RUNLB) dan**  
**RAPAT UMUM DAERAH LUAR BIASA (RUDLB)**

**Pasal 11**  
**Rapat Umum Nasional Luar Biasa (RUNLB)**

- (1) Rapat Umum Nasional Luar Biasa dapat diadakan karena :
  - a. DPP memandang perlu
  - b. Atas permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD
- (2) Rapat Umum Nasional Luar Biasa (RUNLB) berwenang :
  - a. Meminta pertanggung jawaban Pengurus Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi oleh Pengurus Pusat
  - b. Meminta pertanggung jawaban apabila terjadi penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Pengurus Pusat
- (3) Pelaksanaan RUN Luar Biasa, termasuk pemberitahuan, Pemanggilan dan Pelaporan dilakukan oleh Pengurus Pusat sebagai berikut :
  - a. Pengurus Pusat menerima surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Nasional Luar Biasa (RUNLB) dari DPD
  - b. Surat pernyataan permintaan RUNLB harus ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD
  - c. Pengurus Pusat melakukan pemanggilan dengan mengirimkan undangan Rapat Umum Nasional Luar Biasa (RUNLB) kepada seluruh DPD dan Pengurus Pusat
  - d. Pengurus Pusat melaporkan hasil RUNLB kepada Rapat Umum Nasional (RUN)

**Pasal 12**  
**Rapat Umum Daerah Luar Biasa (RUDLB)**

- (1) RUD Luar Biasa ( RUDLUB ) dapat diadakan karena :
  - a. DPD memandang perlu
  - b. Atas Permintaan dari sekurang-sekurangnya 2/3 jumlah anggota yang memiliki hak suara
- (2) RUD Luar Biasa di hadiri oleh pengurusDPD, para anggota di tingkat Daerah bersangkutan sebagai peserta dan bila perlu dihadiri peninjau.
- (3) Pelaksanaan RUD Luar Biasa, termasuk pemberitahuan, Pemanggilan dan Pelaporan dilakukan oleh Pengurus Daerah sebagai berikut :
  - a. Pengurus Daerah menerima surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Daerah Luar Biasa (RUDLB) dari anggota
  - b. Surat pernyataan permintaan RUDLB harus ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota didaerah tersebut
  - c. Pengurus Daerah melakukan pemanggilan dengan mengirimkan undangan Rapat Umum Daerah Luar Biasa (RUDLB) kepada seluruh anggota dan Pengurus Daerah dan menyampaikan jadwal pelaksanaan RUDLB kepada Pengurus Pusat (DPP)
  - d. Pengurus Daerah melaporkan hasil RUDLB ke Pengurus Pusat dan selanjutnya di sampaikan kepada Rapat Umum Nasional

## **BAB VI RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 13 Tingkat Pusat**

- (1) Pengurus Pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional
- (2) Pengurus Pusat mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda dan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional
- (3) Untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat membentuk Panitia penyelenggara/pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat
- (4) Rapat kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan maksimum 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh DPP, DPD dan para anggota sebagai peserta dan bila dipandang perlu dapat dihadiri peninjau.
- (5) Di dalam Rakernas melakukan pembahasan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi program kerja tahunan
  - b. Menetapkan program kerja tahun berikutnya
  - c. Menyusun dan mendistribusi hasil Rakernas ke DPD
- (6) Rapat pengurus pusat diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (7) Bila dipandang perlu dan mendesak DPP dapat menyelenggarakan rapat pengurus
- (8) Rapat Pengurus di Tingkat Pusat menetapkan atau yang memutuskan hal-hal yang mendesak yang dihadapi oleh PPA Kosmetika Indonesia
- (9) Keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

### **Pasal 14 Tingkat Daerah**

- (1) Pengurus Daerah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah
- (2) Pengurus Daerah mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda dan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah
- (3) Untuk melaksanakan Rapat Kerja Daerah, Pengurus Daerah dapat membentuk Panitia Penyelenggara dan bertanggung jawab pada Pengurus Daerah
- (4) Rapat kerja daerah (Rakerda) diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, yang dihadiri oleh DPD dan para anggota ditingkat daerah bersangkutan sebagai pesertaserta bila perlu dihadiri peninjau.
- (5) Di dalam Rakerda melakukan pembahasan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan dan mengevaluasi program kerja tahunan
  - b. Menindaklanjuti program kerja pengurus pusat
  - c. Menetapkan program kerja tahun berikutnya
  - d. Menyusun dan mendistribusi hasil Rakerda ke anggota
- (6) Rapat pengurus Daerah diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
- (7) Bila dipandang perlu dan mendesak DPD dapat menyelenggarakan rapat
- (8) Rapat Pengurus di Tingkat Daerah menetapkan atau yang memutuskan hal-hal yang mendesak yang dihadapi oleh PPA Kosmetika Indonesia di tingkat Daerah
- (9) Keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**BAB VII**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 15**  
**Pengambilan Keputusan**

- (1) Segenap pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (2) Apabila mufakat tidak tercapai melalui jalan musyawarah, maka keputusan diambil menurut keputusan suara terbanyak dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. DPD yang memiliki 1 sampai dengan 20 anggota berhak atas 1 (satu) suara.
  - b. DPD yang memiliki 21 sampai dengan 40 anggota berhak atas 2 (dua) suara.
  - c. DPD yang memiliki lebih dari 41 anggota berhak atas 3 (tiga) suara.
- (3) Hak Suara dan Hak Bicara bagi peserta Rapat Umum Nasional maupun Rapat-rapat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga meliputi :
  - a. Hak Suara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang peserta dalam pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak
  - b. Hak Bicara adalah hak yang dimiliki oleh seseorang peserta dalam mengemukakan pendapat, usul atau saran dalam setiap rapat atau persidangan
- (4) Suara DPD harus dapat mewakili aspirasi masing-masing anggotanya dengan transparan

**BAB VIII**  
**KEKAYAAN**

**Pasal 16**  
**Kekayaan**

- (1) Kekayaan organisasi berasal dari modal awal pendiri yang dipisahkan
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan organisasi dapat juga diperoleh dari :
  - a. Uang pangkal yang besarnya ditentukan oleh Keputusan Rapat Pengurus Pusat dan Daerah
  - b. Uang iuran anggota yang dibayar setiap bulan besarnya ditentukan oleh keputusan Rapat Pengurus Pusat dan Daerah
  - c. Sumbangan anggota sifatnya sukarela
  - d. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat
  - e. Usaha-usaha lain yang sah
- (3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
- (4) 30% (tiga puluh persen) dari hasil iuran anggota diserahkan kepada Pengurus Pusat
- (5) Besarnya uang pangkal dan iuran disesuaikan dengan skala usaha anggota

**Pasal 17**  
**Penggunaan dan pengolahan kekayaan**

- (1) Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah bertanggung jawab atas pengawasan, penggunaan dana dan pengolahan kekayaan organisasi
- (2) Diakhir masa jabatan kepengurusan pusat dan kepengurusan daerah mempertanggung jawabkan ayat (1) kepada Rapat Umum Nasional dan Rapat Umum Daerah
- (3) Setiap akhir tahun buku DPP dan DPD wajib membuat laporan penggunaan dan pengelolaan kekayaan organisasi yang disampaikan kepada anggota
- (4) Uang iuran anggota sepenuhnya dipergunakan untuk kegiatan organisasi

**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA JABATAN**  
**PENGURUS**

**Pasal 18**  
**Berakhirnya Kepengurusan**

Berakhirnya masa jabatan / kepengurusan Pengurus :

- (1) Meninggal dunia
- (2) Mengundurkan diri
- (3) Diberhentikan oleh Rapat Umum Nasional karena melanggar peraturan organisasi
- (4) Berakhirnya masa kepengurusan

**BAB X**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 19**  
**Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Usulan perubahan Anggaran Dasar disampaikan oleh DPP kepada para anggota melalui DPD, sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelum RUN/ RUN Luar Biasa
- (2) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh RUN dan RUN Luar Biasa yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD
- (3) Apabila rapat tidak qorum, maka rapat ditunda selambat-lambatnya selama 2 jam
- (4) Apabila masa penundaan telah lewat, rapat dapat dilanjutkan dan putusannya dianggap sah
- (5) Keputusan perubahan Anggaran Dasar hanya sah apabila di setujui oleh paling sedikit 2/3 jumlah DPD yang hadir

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 20**  
**Penutup**

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Rapat Dewan Pendiri PPA Kosmetika Indonesia pada tanggal 10 Juni 2010 di Jakarta
- (2) Agar setiap anggota dapat mengetahui dan memahaminya, Pengurus Pusat PPA Kosmetika Indonesia diperintahkan untuk menyebarluaskan dan mensosialisasikan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota.